NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
DAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : 003/HM.02.03/KL-01/08/2026
Nomor : 900/047/PCNU-Bul/VIII/2026
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Kamis tanggal 06 bulan Agustus tahun 2026 bertempat di Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dwi Suprapto, S.I. Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Saidul Chudri, S.E : Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Sabanar Lama, RT 33 No. 01, Tanjung Selor disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota dan merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menjaga pelaksanaan ajaran Islam menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur demi terciptanya rahmat bagi alam semesta;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama di bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Pengawas Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Pengawas Partisipatif;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepemiluan.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keagamaan dan kepemiluan.
c. Sosialisasi dan edukasi terkait kepemiluan.
d. Pengembangan kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan kepemiluan.
e. Pengawasan Partisipatif

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini ini berlaku selama jangka waktu 4 (Empat) tahun .dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

No. Hp : 087715845840 (Ella Romanda Sutra)

b. PIHAK KEDUA

Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Jalan Sabanar Lama, RT 33 No. 01, Tanjung Selor

No. Hp : 085247776605 (Ahmad Suyuti)

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
DWI SUPRAPTO, S.I.KOM	SAIDUL CHUDRI, S.E

Pihak Kesatu	Pihak Kedua